



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman di, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai PLN, tempat kediaman di, Kabupaten Pinrang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 9 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2018 dengan register perkara Nomor 459/Pdt.G/2018/PA.Prg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 1998 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : aktatertanggal 04 Agustus 1998;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.459/Pdt.G/2018/PA.Prg



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah dirumah kontrakan selama 1 tahun, kemudian pindah di kediaman orangtua Tergugat selama 5 tahun, kemudian pindah di kediaman bersama 12 tahun.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama :

- anak , umur 16 tahun
- anak, umur 14 tahun.
- anak, umur 5 tahun

Dan ketiga anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Februari tahun 2004 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Penggugat berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :

- sering mengambil Pinjaman tanpa memberitahu Penggugat.
- sering menjual barang-barang berharga tanpa memberi tahu Penggugat;
- jarang menafkahi Penggugat.

6. Bahwa P ada awal bulan Agustus tahun 2017 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena saat Tergugat menjual motor anaknya tanpa memberitahu Penggugat sehingga terjadilah pertengkaran mulut yang tidak terhindarkan bahkan Tergugat mengatakan "œurusmi ceraita lagi" dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;



7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sekarang berlangsung selama 11 bulan lamanya
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga mendukung terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pinrang dengan nomor perkara 476/Pdt.G/2017/Prg
11. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat xxx terhadap Penggugat . xxx.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap.

Bahwa Penggugat meskipun menurut Berita Acara panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Pinrang No. 459/Pdt.G/2018/PA Prg. Tanggal 16 Juli 2108 dan tanggal 26 Juli 2018 yang diucapkan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.459/Pdt.G/2018/PA.Prg



datang menghadap, sedang tidak ternyata ketidak datangan Penggugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnta itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Mengadili

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018 M., bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1439 H., oleh Dr. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai ketua majelis, Drs.Ihsan Halik, S.H.,M.H. dan Drs. Muhsin, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.459/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rismawaty B., S.H., panitera pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H

Hakim Anggota

Dr. Hj.Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Drs. Muhsin, M.H

Panitera Pengganti,

Rismawaty B., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
- Panggilan	:	Rp	360.000,00
- Redaksi	:	Rp	5.000,00
- Meterai	:	Rp	6.000,00

J u m l a h: Rp 451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.459/Pdt.G/2018/PA.Prg